

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak hanya menjadi hukum materil (dan hukum acara secara terbatas) dalam praktek peradilan tata usaha negara namun juga membawa perluasan dan paradigma baru terhadap perluasan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Dalam penelitian ini ada 4 (empat) bentuk perluasan kompetensi absolut PTUN yang dijadikan objek penelitian, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagai: Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

- b. Perihal Permohonan keputusan Fiktif Positif

Perbedaan prinsip antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah mengenai keputusan Fiktif Negative dan Keputusan Fiktif Positif. Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa jika suatu badan atau pejabat tata usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan jangka waktu telah lewat, maka badan dan atau pejabat tata usaha negara dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Sedangkan di dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa jika badan atau pejabat negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

c. Perihal Penyalahgunaan wewenang

Sebagai bentuk perlindungan bagi warga Negara, PTUN diberikan kewenangan untuk memeriksa dari setiap keputusan dan atau tindakan penyalahgunaan wewenang, hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

d. Perihal Upaya Administrasi

Upaya Administratif (*administratief beroep*), menjadi kewenangan Peradilan TUN tingkat pertama (PTUN), mengadili gugatan pasca upaya administratif sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peratun.

2. Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap kompetensi absolut PTUN, terjadinya ketidakpastian hukum dan menimbulkan disharmoni hukum. Apabila dilihat dari tataran teoretik dan praktik, belum menunjukkan kesatuan penafsiran sehingga pada penerapannya masih membingungkan baik bagi hakim PTUN maupun bagi para pencari keadilan. Kemudian Selanjutnya, karena tidak terdapatnya peraturan pelaksanaan serta tidak adanya penegasan mengenai landasan hukum yang digunakan dan tidak digunakan (berlaku/dicabut), mengingat dalam hal perluasan tersebut terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehingga, dalam proses mengadili perkara dapat menggoyahkan konsistinsi putusan PTUN. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dapat dilihat dari ke 4 (empat) bentuk perluasan kompetensi absolut PTUN yang membawa konsekuensi dalam aspek yuridis (peraturan perundang-undangan). Dengan uraian masing-masing perluasan sebagai berikut:

- a. Mengenai pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan, tidak ada kesepakatan atas pembedaan atau yang membatasi kewenangan perihal kompetensi peradilan untuk mengadili. Terdapat dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara penyalahgunaan wewenang yakni peradilan tata usaha negara dan peradilan umum. Namun dalam kewenangan PTUN, prosedur

pengujian diberikan batasan yaitu setelah adanya hasil pengawasan APIP dan sebelum adanya proses pidana.

- b. Mengenai keputusan fiktif positif, baik dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2015 (tentang pedoman beracara) tidak menetapkan batas waktu kewajiban pemohon untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Sehingga hakim PTUN dalam menyelesaikan perkara sebagaimana sebagaimana dapat dilihat dari putusan Nomor: 2/P/FP/2016/PTUN-JKT Tanggal 3 Maret 2016, menolak permohonan pemohon dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang hakikatnya menganut prinsip fiktif negatif.
- c. Mengenai upaya administrasi, tidak adanya penegasan dalam undang-undang administrasi pemerintahan mengenai ditempuhnya upaya administratif sebelum sampai kepada gugatan. kemudian dalam undang-undang administrasi pemerintahan juga tidak terdapat kaidah bahwa pengadilan baru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa manakala seluruh upaya administrasi yang tersedia telah ditempuh.
- d. Mengenai perluasan KTUN yang mencakup tindakan faktual, Sebagai ketentuan peralihan penyelesaian sengketa dari pengadilan umum ke PTUN. Sehingga rumusan dan tolak ukur pengujian tindakan faktual pemerintah masih menyisakan perdebatan dan memunculkan banyak penafsiran.

B. Saran

Mengingat terdapatnya problematika atas perluasan kompetensi absolut PTUN, baik ditinjau dari segi teoritik maupun dalam pelaksanaannya, maka penulis dalam hal ini memberikan masukan atas persoalan-persoalan yang muncul akibat perluasan kompetensi absolut PTUN pasca lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diantaranya:

1. Perlunya dibuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menguraikan, menjelaskan dan menegaskan mengenai norma-norma dalam setiap ketentuan khususnya terkait dengan perluasan yang terdapat di dalam undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Perlunya dilakukan pengharmonisasian dan pematapan konsepsi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, dengan tujuan agar menghindari inkonsistensi dan disharmonisasi produk hukum.
3. Mahkamah Agung dalam hal ini yang memiliki wewenang atas mengeluarkan peraturan mahkamah agung (PERMA), untuk segera menerbitkan mengenai penjelasan terkait perluasan tersebut, dengan mempertimbangkan atau melihat dari sudut aspek permasalahan yang terjadi.